



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl Lintas lunang Tiga. *Email. Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 02 TAHUN 2018
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG TIGA
TAHUN 2018

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 6 ayat 2 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, perlu penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dirasa perlu membuat Peraturan Nagari Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Nagari Lunang Tiga;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari Sebagaimana Dimaksud Dalam Dictum Kesatu Sebelum Ditetapkan Menjadi Peraturan Nagari Terlebih Dahulu Dilakukan Persetujuan Bersama Antara BAMUS Nagari Dengan Wali Nagari Yang Dituangkan Dalam Nota Persetujuan Bersama Yang Ditanda Tangan Oleh Wali Nagari Dan Ketua Bamus Nagari;
- KETIGA : Nota Persetujuan Bersama Sebagaimana Dimaksud Dalam DIKTUM KETIGA Diatas, Merupakan Lampiran Yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini,
- KEEMPAT : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di LunangTiga

Pada Tanggal 10 Januari 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

LUNANG TIGA

KETUA



PARDI